



PUTUSAN

NOMOR 50/B/2023/PT.TUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara :

IRWAN YUDI, S.IP, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Perumnas BTN Karang Anyar II Nomor 08 Desa Karang Anyar II, Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, Pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik : irwanyudi949@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. Wawan Ersanovi, S.H.;
2. Fitriansyah, S.H.;
3. Nuroni, S.H.;
4. Adillah Tri Putra Jaya, S.H.;
5. Yuri Prasetyo Saputro, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada “ Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Wawan Adil “ beralamat di Jalan Fatmawati Nomor 46 B Kelurahan Purwodadi Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, domisili elektronik lbhwawanadil2018@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Februari 2023;

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING/Semula PENGGUGAT**;

Hal 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 50/B/2023/PT.TUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E L A W A N

BUPATI KABUPATEN BENGKULU UTARA, Bertempat kedudukan di Jalan Sudirman Nomor 01, Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, domisili elektronik : Soe.gie89@gmail.com.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;

1. Sugiarto, S.H.,M.H. CPCLE.,C.Me.;
2. Syakia Ramadhana Tartusi, S.H.:

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Sugiarto S.H.,M.H. And Associates “ beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 09, RT.10 RW. 03 Kelurahan Anggut Atas, Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, domisili elektronik ; syakiaramadhana01@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Maret 2023;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING/Semula TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut :

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu , Nomor : 33/G/2022/PTUN.BKL, tanggal 21 Februari 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Hal 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 50/B/2023/PT.TUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 33/G/2022/PTUN.BKL, tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023, yang secara hukum dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Pembanding mengajukan permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 33/G/2022/PTUN.BKL, tanggal 21 Februari 2023, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 33/G/2022/PTUN.BKL, tanggal 27 Februari 2023;

Bahwa pernyataan Banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 3 Maret 2023, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 33/G/2022/PTUN.BKL, tanggal 21 Februari 2023, dan Memori Banding dari Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa atas Memori Banding dari Pembanding tersebut pihak Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 8 Maret 2023, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 33/G/2022/PTUN.BKL, tanggal 21 Februari 2023, dan Kontra Memori Banding dari Terbanding tersebut telah

Hal 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 50/B/2023/PT.TUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberitahukan kepada Pembanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dituntut untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 141.1/1198/DPMD/2022, Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Karang Anyar II Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara atas nama Harnasion, S.H.I tanggal 28 Juli 2022;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan Banding;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 33/G/2022/PTUN.BKL, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 yang secara hukum dihadiri Pengugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 33/G/2022/PTUN.BKL, tanggal 27 Februari 2023 Pembanding telah menyatakan Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 33/G/2022/PTUN.BKL, tanggal 21 Februari 2023, dengan demikian permohonan Banding yang diajukan oleh pihak Pembanding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana

Hal 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 50/B/2023/PT.TUN.PLG.



diatur dalam ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, oleh karena itu permohonan Banding tersebut haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan Banding dari Pembanding, dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai Pembanding dan Tergugat disebut sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 33/G/2022/PTUN.BKL, tanggal 21 Februari 2023, memperhatikan Memori Banding Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 33/G/2022/PTUN.BKL, tanggal 21 Februari 2023 tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku dan oleh karena itu Pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam memutus perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut, oleh karenanya Memori Banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 33/G/2022/PTUN.BKL, tanggal 21 Februari 2023 yang dimohonkan Banding tersebut haruslah dikuatkan;

Hal 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 50/B/2023/PT.TUN.PLG.



Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, Nomor : 33/G/2022/PTUN.BKL, tanggal 21 Februari 2023 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal – pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undang dan hukum lainnya yang terkait;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 33/G/2022/PTUN.BKL, tanggal 21 Februari 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Palembang pada hari SENIN Tanggal 29 MEI 2023 oleh Dr. H. BAMBANG HERIYANTO, S.H.,M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan IRHAMTO, S.H. dan HUJJA TULHAQ, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari SENIN tanggal 29 MEI 2023 oleh Majelis

Hal 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 50/B/2023/PT.TUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SULAMI, S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak berperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

1. IRHAMTO, S.H.

Dr. H. BAMBANG HERIYANTO, S.H.,M.H.

Ttd

2. HUJJA TULHAQ, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

SULAMI, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai Putusan Rp 10.000,00
 2. Redaksi Putusan..... Rp 10.000,00
 3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara .. Rp 230.000,00
- J u m l a h.....Rp 250.000,00
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 50/B/2023/PT.TUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)